



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 8/PDT.G/2016/PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Akhmad Wahyudin Bin Bihmansyah lahir di Ampah 11 Juli 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Netampin RT.002 Desa Netampin Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Hariati Binti Urhan lahir di Netampin 29 Juli 1977 jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Netampin RT.002 Desa Netampin Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Wangivsy Eryanto, SH, dan Budianto, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2016 yang telah terdaftar dikepaniteraan PN Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.

MELAWAN

Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Di Jakarta, cq. Pimpinan Wilayah IX PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di Banjarmasin cq, pimpinan cabang PT Bank Mandiri (persero) di Palangkaraya cq Kepala cabang PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang MMU Ampah beralamat dan berkantor di Jl. Ampah Buntok KM 1 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Budiyo, SH, Raditi Ariestarini, SH, Antonius Franciscus, Renny Seven Angelina, Albertus Andra Purwandana berdasarkan surat kuasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.SK.DSB.R09/RLT.0011/2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan PN Tamiang Layang tanggal 10 Mei 2016 dibawah register 12/PK-HK/U/2016 Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Telah pula mendengar keterangan para saksi dan hal-hal yang diajukan para penggugat dan tergugat dalam persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa para penggugat dalam surat gugatan tertanggal 19 April 2016 yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 20 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Debitur pada PT. Bank Mandiri Persero Tbk Cabang MMU Ampah, sedangkan Tergugat adalah Kreditur. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat bekerjasama dengan menjalin hubungan yang saling menguntungkan yaitu menyepakati perjanjian pinjaman kredit Mikro dengan PT. Bank Mandiri Persero Tbk Cabang MMU Ampah dengan Nama Debitur AKHMAD WAHYUDIN dan isterinya HARIATI, Nomor Rekening : 159 – 01 – 0025431 – 6, Limit Kredit : Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), Tanggal pelunasan 12 Mei 2015. Dengan agunan **SK, Kartu Taspandan SHM Nomor : 14/Desa Netampin atas nama URHAN**, sebagai agunan kredit Mikro pada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang MMU Ampah.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 Penggugat melunasi dengan membayar lunas pinjaman kredit Mikro pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang MMU Ampah yang berkantor di Ampah. Dengan berdasarkan bukti **Surat Pernyataan Lunas, Nomor : MBC.CMU/AMH.093/2015**, Tertanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani Tergugat yang membenarkan dan menyatakan Nama Debitur AKHMAD WAHYUDIN, Nomor Rekening : 159 – 01 – 0025431 – 6, dengan Limit Kredit sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Telah dinyatakan lunas.
 3. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Serah Terima Jaminan milik AKHMAD WAHYUDIN dengan HARIATI, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dalam rangkap 2 (dua). Berita Acara a quo menerangkan Terguthanya menyerahkan **SK dengan Kartu Taspden**. Dan tidak ada Tergugat menyerahkan agunan yaitu SHM Nomor 14/Desa Netampin atas nama URHAN. Yang seharusnya Tergugat menyerahkan Tanggal 12 Mei 2015 SK, Kartu Taspden, dan SHM Nomor 14/Desa Netampin atas nama URHAN.
 4. Bahwa sudah berkali – kali Penggugat menemui Tergugat, namun Hak Penggugat di lalaikan dan kesampingkan dengan jawaban yang berbeda – beda tanpa kepastian dan kejelasan kapan SHM Nomor : 14/Desa Netampin atas nama Urhan Tergugat dapat menyerahkan kepada Penggugat, bahwa Penggugat sangat terkejut dan kecewa berdasarkan Surat keterangan jaminan Nomor : MBC.CMU/AMH.242/2015 tertanggal 7 Desember 2015 ternyata SHM Nomor 14/Desa Netampin atas nama URHAN sedang proses di Pihak Notaris dan BPN.
 5. Bahwa Mengingat sampai saat gugatan ini didaftarkan bahwa tidak adanya etiket baik Tergugat untuk mengembalikan SHM Nomor : 14/Desa Netampin atas nama URHAN yang seharusnya Tergugat serahkan tanggal 12 Mei 2015 saat pelunasan dan serah terima jaminan tidak ditepati. Maka Penggugat sudah mengingatkan dan menegur Tergugat melalui surat somasi Nomor : 108 / Som / ADV – W / 02/2016 Tertanggal 29 Pebruari 2016. dan tanggapan surat Somasi dari Tergugat Nomor MBC/CMU.AMH/075/2016 yang menerangkan SHM a quo akan selesai tanggal 30 Maret 2016 ternyata tidak menepatinya sampai sekarang. maka atas perbuatan Tergugat yang kurang lebih 1 (satu) tahun tidak ada menyerahkan jaminan SHM a quo sejak 12 mei 2015 sampai sekarang tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang tidak dapat melakukan pinjaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembangkan usaha toko obat dan sembaknya, sehingga timbullah kerugian terhadap Penggugat baik secara materil maupun imateril .

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat belum menyerahkan jaminan yaitu SHM Nomor : 14/Desa Netampin atas nama URHAN sebagai Agunan Kredit Mikro pada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cabang MMU Ampah. Milik Debitur / Pemilik Agunan AKHMAD WAHYUDIN Bin BIHMANSYAH dengan HARIATI Binti URHAN (isteri Debitur) karena fasilitas Kredit a quo telah lunas. Maka belum adanya serah terima jaminan yaitu SHM a quo sejak 12 mei 2015 sampai sekarang adalah merupakan perbuatan yang melawan Hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yakni yang berbunyi :

“ Tiap perbuatan yang melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. ”

10. Bahwa bila dirinci kerugian materil dan imateril Penggugat atas belum diserahkannya agunan SHM Nomor : 14/Desa Netampin atas nama URHAN (vide gugatan angka 1) oleh perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a) Kerugian materil :

Akibat belum diserahkannya agunan SHM Nomor 14/Desa Netampin atas nama URHAN oleh perbuatan Tergugat sejak tanggal 12 Mei 2015. maka Penggugat tidak dapat menjalankan usaha toko obat dan sembako karena dengan SHM a quo belum diserahkan Tergugat maka Penggugat tidak mendapatkan tambahan modal. total kerugian pokok materil Penggugat adalah keuntungan Penggugat dari 1 (satu) hari jualan obat dan sembako kurang lebih minimal keuntungan Rp. 200.000 (seratus ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 6.000.000 (tiga juta rupiah) x 12 bulan sebesar Rp. 72.000.000,00,- (Tujuh Puluhdua Juta Rupiah).

- b) Kerugian imateril :

- Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta beban moril dalam menghadapi ketidakpastian kapan agunan SHM Nomor: 14/Desa Netampin atas nama URHAN dapat diserahkan oleh Tergugat. ditambah rusaknya nama baik atau goodwill dimata pelanggan, mitra bisnis dan juga dimata karyawan Penggugat dan keluarga besar Penggugat, serta tidak dikabulkannya pinjaman pada bank lain karena jaminan a quo belum diserahkan Tergugat yang apabila dinilai dengan uang Rp. 599.000.000,00,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

- Biaya Penggugat yang timbul dalam perkara ini Rp.26.000.000,00,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah).

- c) Jadi total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar :
Rp.72.000.000,00,- + Rp.599.000.000,00,- +Rp.26.000.000,00,- = Rp. 697.000.000,00,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas tuntutan Penggugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **Menyatakan Tergugat Melakukan Perbuatan Yang Melawan Hukum** karena atas belum diserahkannya agunan SHM Nomor : 14/Desa Netampin atas nama URHAN milik Penggugat sejak tanggal 12 Mei 2015 Adalah sah menurut Hukum bahwa Penggugat adalah pemilik SHM a quo (vide gugatan angka 1) sampai ada Putusan Pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini secara suka rela oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan pelaksanaan ini yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap. Bahwa karena gugatan Penggugat ini mengenai SHM a quo yang didasarkan pada bukti – bukti nyata dan kuat, maka menurut Hukum berdasarkan pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada verset, banding dan kasasi.
14. Bahwa upaya penyelesaian dengan perdamaian sudah ditempuh sejak lama baik secara kekeluargaan dengan cara Penggugat menemui Tergugat dan menyampaikan 2 (dua) kali surat somasi namun tidak membawakan hasil, oleh karena itu berdasarkan uraian serta alasan hukum tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa Penggugat adalah pemilik agunan SHM Nomor : 14/Desa Netampin atas nama URHAN.
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak menyerahkan SHM Nomor : 14/Desa Netampin atas nama URHAN agunan milik Penggugat sejak tanggal 12 Mei 2015 karena melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdara.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan SHM Nomor 14/Desa Netampin atas nama URHAN dan menghukum Tergugat selambat – lambatnya 14 (Empat Belas) hari setelah putusan diucapkan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat :
 - a) Kerugian materil :

Akibat belum diserahkannya agunan SHM Nomor 14/Desa Netampin atas nama URHAN oleh perbuatan Tergugat sejak tanggal 12 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tidak dapat menjalankan usaha toko obat dan sembako karena dengan SHM a quo belum diserahkan Tergugat maka Penggugat tidak mendapatkan tambahan modal. total kerugian pokok materil Penggugat adalah keuntungan Penggugat dari 1

(satu) hari berjualan toko obat dan sembako kurang lebih minimal Rp. 200. 000 (seratus ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 6.000.000 (tiga juta rupiah) x 12 bulan sebesar Rp. 72.000.000,00,- (Tujuh Puluh dua Juta Rupiah).

b) Kerugian imateril :

- Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta beban moril dalam menghadapi ketidak pastian kapan agunan SHM Nomor: 14/Desa Netampin atas nama URHAN dapat diserahkan oleh Tergugat. ditambah rusaknya nama baik atau goodwill dimata pelanggan, mitra bisnis dan juga dimata karyawan Penggugat dan keluarga besar Penggugat, serta tidak dikabulkannya pinjaman pada bank lain karena jaminan a quo belum diserahkan Tergugat yang apabila dinilai dengan uang Rp. 599.000.000,00,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

- Biaya Penggugat yang timbul dalam perkara ini Rp.26.000.000,00,-(dua puluh enam juta rupiah).

c) Jadi total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar : Rp. 72.000.000,00,- + Rp.599.000.000,00- + Rp.26.000.000,00,- = Rp. 697.000.000,00,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwansoom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari tunai dan kontan sampai Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Verset (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini disampaikan, atas perkenan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Cq.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat mengabulkannya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada sidang pertama, kedua belah pihak menghadap dalam sidang dan telah diusahakan perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan sesuai dengan waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang diatur dalam undang-undang dengan Hakim Mediator yaitu BUDI SETYAWAN, SH tetapi tidak berhasil mendamaikan pihak yang berperkara oleh karena itu proses persidangan perkara perdata ini dilanjutkan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan para penggugat tersebut tergugat mengemukakan jawaban pada hari RABU, tanggal 22 JUNI 2016, sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa sebagaimana posita gugatan halaman 4 angka 5 dimana tanggapan surat somasi dari tergugat adalah berdasarkan surat pernyataan dari kantor BPN Kab. Barito Timur (d.h Barito Selatan) (BPN, yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik : 14/Desa Netampin, Keamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, terdaftar atas nama URHAN, benar tercecer di kantor BPN pada saat proses pengecekan setifikat dan terhadap sertipikat tersebut akan dilakukan penggantian sertipikat yang akan selesai pada tanggal 30 Maret 2016, maka seharusnya penggugat mengikutsertakan BPN sebagai pihak dalam perkara ini.
2. Bahwa dengan dasar dan maksud yang sama maka sangat beralasan pula untuk menarik Tini Rusdihatie, SH, MKn, Notaris/PPAT di Kabupaten Barito Selatan (Notaris), selaku pejabat yang menjalankan proses pengecekan sertipikat di Kantor BPN sebagai piha dalam perkara ini.
3. Bahwa oleh karena penggugat tidak mengikutsertakan BPN dan Notaris, yang terkait dalam tercecernya sertipikat a quo pada saat pengecekan sertipikat, maka gugatan a quo secara formil adalah tidak lengkap para pihaknya atau kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga cukup beralasan bagi tergugat untuk mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar gugatan perkara aquo haruslah dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara.

A. Gugatan penggugat error in persona.

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat yang berhubungan dengan tergugat dalam gugatan a quo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat.
2. Bahwa tergugat merupakan kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit kepada penggugat sebagaimana tertuangdalam perjanjian kredit KSM beragunan nomor MBD.AMH/0059/KSM/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 (perjanjian kredit) senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 120 (seratus dua puluh) bulan. Perjanjian kredit a quo benar telah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat sehingga mengikat sebagai hukum bagi kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas fasilitas kredit tersebut, sesuai perjanjian kredit, penggugat telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 14/Desa Netampin, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, luas 273 m², sesuai surat ukur/gambar situasi No.221/1990 tanggal 18 April 1990 terdaftar atas nama Urhan (SHM No.14/Desa Netampin).
4. Bahwa oleh karena pada SHM No.14/Desa Netampin masih tercatat hak tanggungan atas nama PT. Bank Pembangunan Kalteng, berkedudukan di Palangkaraya, maka dalam rangka pengikatan SHM No.14/Desa Netampin tersebut sebagai agunan, tergugat memberikan order kerja kepada notaries, untuk melakukan pencoretan (Roya) hak tanggungan a quo terlebih dahulu, demi ketertiban administrasi, sebagaimana diatur dalam Bab VI pasal 22 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
5. Sebelum melakukan Roya hak tanggungan a quo, maka notaries akan melakukan pengecekan keaslian SHM No.14/Desa Netampin dimaksud di kantor BPN. Adapun langkah tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 91) peraturan menteri agrarian/kepala BPN No.3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah no.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang menyebutkan bahwa :
“Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah...dst, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada kantor pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah...dst yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli”.
6. Bahwa pada saat notaries melakukan pengecekan sertifikat di Kantor BPN, SHM No.14/desa Netampin tersebut dinyatakan tercacar di Kantor BPN, sesuai surat pernyataan dari kantor BPN tertanggal 29 pebruari 2016.
7. Adalah benar bahwa pada tanggal 12 Mei 201 penggugat telah melunasi fasilitas kredit yang telah diterima dari tergugat, dimana pelunasan sebelum jatuh tempo kredit memang dimungkinkan sesuai ketentuan perjanjian kredit. Atas pelunasan tersebut tergugat mengeluarkan surat pernyataan lunas No.MBC.CMU/AMH.093/2015 tertanggal 12 Mei 2015 dan berita acara serah terima jaminan tertanggal 12 Mei 2015, dimana SHM No.14/desa Netampin belum dapat diserahkan karena masih dalam pending pekerjaan notaries. Atas hal tersebut tergugat telah berupaya untuk meminta penyelesaian pekerjaan dari notaries sebagaimana tertuang dalam surat No.MBC.CMU/AMH.196/2015 tertanggal 28 Oktober 2015 dan surat No.MBC.CMU/AMH.225/2015 tertanggal 16 November 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tergugat menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 4 yang menyebutkan bahwa hak penggugat dilalaikan dan dikesampingkan serta penggugat sangat terkejut dan kecewa bahwa berdasarkan surat keterangan jaminan No.MBC.CMU/AMH.241/2015 tanggal 7 Desember 2015 ternyata SHM No.14/Desa Netampin a quo sedang dalam proses di pihak notaries dan BPN. Perlu tergugat sampaikan bahwa atas fasilitas yang telah dimohonkan dan pada akhirnya dsietujui oleh tergugat, penggugat telah menyerahkan SHM No.14/Desa Netampi kepada tergugat sebagai agunan kredit, dimana pada SHM No.14/Desa Netampin masih tercatat hak atas tanggungan atas nama PT Bank Pembangunan Kalteng, berkedudukan di Palangkaraya. Dalam rangka pengikatan SHM No.14/Desa Netampin tersebut sebagai agunan, tentu tergugat akan melakukan pengecekan keaslian SHM No.14/Desa Netampin dan roya hak tanggungan a quo. Bukankah penggugat telah menandatangani formulir aplikasi kredit serbaguna mikro tertanggal 19 Pebruari 2013 (formulir) dan perjanjian kredit ? seluruh dikumen tersebut ditadatangani oleh penggugat dengan mencantumkan SHM No.14/Desa Netampin a quo sebagai agunan. Apa yang dilakukan oleh tergugat melalui kantor notaries terkait agunan yang diserahkan penggugat, yaitu dengan melakukan proses pengecekan sertiiakat dan roya hak tanggungan, adalah amanat dari ketentuan pasal 97 ayat (1) peraturan menteri agrarian/kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo pasal 22 undang-undang no.4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
9. Bahwa tergugat juga menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh penggugat dalam posita gugatan halaman 4 angka 5 dan 6. Substansi surat tanggapan tergugat adalah berdasarkan surat pernyataan dari Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah BPN tertanggal 29 Pebruari 2016, yang menyatakan bahwa SHM No.14/Desa Netampin dimaksud memang benar tercecer di kantor BPN saat dilakukan pengecekan sertipikat dan proses penerbitan sertipikat penggantinya sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan a quo disebutkan akan memakan waktu 3 (tigapuluh) hari sehingga akan selesai pada tanggal 30 Maret 2016. Sedangkan untuk penerbitan sertipikat pengganti tersebut, sesuai informasi dari BPN, harus dilakukan pengukuran ulang terlebih dahulu. Justru penggugatlah yang tidka memiliki itikad baik dalam proses penerbitan sertipikat pengganti tersebut. Penggugat tidak kooperati karena tidak bersedia mengantarkan petugas pengukuran tanah dari BPN untuk mengambil koordinat ke lokasi tanah yang akan diterbitkan sertipikat penggantinya tersebut. Adalah hal yang sangat aneh manakala penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan pengembalian/penyerahan SHM No.14/Netampin namun tidak kooperatif dengan kantor BPN untuk proses penerbitan penggantinya. Apakah dengan tidak dipenuhinya pernyataan dari dan oleh BPN tersebut karena tidak kooperatifnya penggugat, kemudian malah menjadikan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

10. Menurut pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah :

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Sedangkan menurut Dr. Munir Fuady, SH, MH, LL.M agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan pasal 1365 KUH Perdata, maka unsure-unsur dari pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika salah satu unsure yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut (Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum-Pendekatan Kontemporer, Cetakan Ke IV, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2013).

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Sedangkan di dalam gugatan a quo tidak ada satu dalilpun dari penggugat yang menjelaskan bahwa sebelum terpenuhinya pernyataan penggantian sertifikat oleh BPN atas sertifikat yang tercecer di BPN pada saat pengecekan sertifikat oleh notaries di BPN, merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum bagi tergugat. Dimanakah letak hubungan kausalnya antara perbuatan BPN dan notaries a quo terkait tidak kooperatifnya penggugat, dengan kerugian bagi penggugat sehingga harus ditanggung oleh tergugat sesuai pasal 1365 KUH Perdata? Oleh karena itu tidak seluruhnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dimaksud terpenuhi, maka secara hukum tentu tidak ada kewajiban bagi tergugat untuk membayar kerugian baik materiil maupun immaterial sebagaimana dimaksud penggugat dalam posita gugatan halaman 4 angka 5 dan 10 serta petitum angka 6.

Berdasarkan uraian diatas maka tidaklah tepat apabila tergugat dikatakan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Error In*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persona). Dengan demikian cukup beralasan apabila gugatan penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Gugatan penggugat tidak jelas (*obscuurlibels*).

Bahwa penggugat dalam menyusun posita gugatan dan petitum adalah tidak ada relevansinya. Pada posita gugatan halaman 5 angka 12 pada intinya menyatakan bahwa perbuatan hukum tergugat adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum namun penggugat juga meminta kepada majelis dalam petitum angka 3 untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari SHM No.14/Desa Netampin a quo, yang secara tegas diakui oleh penggugat adalah tercatat atas nama Urhan pada posita gugatan halaman 3 sampai dengan angka 1,3,4,5,6,10 dan 12 sementara tidak ada satu dalilpun dari penggugat dalam posita gugatan a quo yang menjelaskan atau membuktikan bahwa SHM No.14/desa Netampin atas nama Urhan adalah benar milik penggugat.

Hal ini menimbulkan kebingungan bagi tergugat untuk menafsirkan maksud gugatan dari penggugat. Di satu sisi penggugat menyatakan bahwa penggugat mengakui agunan kredit yang tercecer/hilang adalah milik Urhan namun disisi lain penggugat meminta agar penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas SHM No.14/Desa Netampin a quo. Dengan demikian apakah gugatan penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum atau tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah berupa SHM No.14/Desa Netampin antara penggugat dengan Urhan? Oleh karena terdapat ketidakjelasan dalam merumuskan posita gugatan dan petitum, maka gugatan a quo haruslah ditolak atau dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*).

Tentang Putusan Serta Merta.

Bahwa tergugat menolak dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam posita gugatan halaman 5 angka 13 dan petitum agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi, karena perkara ini tidak memenuhi syarat perkara yang putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini tergugat mohon kepada yang terhormat majelis hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memutuskan :

Dalam eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi tergugat.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan perkara a quo dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya para penggugat mengajukan replik yang diajukan pada hari SENIN, tanggal 18 JULI 2016.

Menimbang bahwa selanjutnya tergugat mengajukan duplik tertanggal RABU, tanggal 10 AGUSTUS 2016.

Menimbang bahwa para penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasi serta direkati materai cukup, yaitu :

1. Asli dan Foto copy buku tabungan atas nama Akhmad Wahyudin No. Rekening.159-00-01024826 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1
2. Asli dan Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Akhmad Wahyudin yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy dari foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Hariati yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3
4. Foto copy dari foto copy surat pernyataan lunas dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang MMU Ampah yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari foto copy Berita acara serah terima jaminan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk MMU Ampah yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy dari foto copy Loan Payoff Quotation KSM tanpa agunan yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan jaminan dari PT Bank Mandiri (Persero) MMU Ampah yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy dari foto copy Somasi tanggal 29 Februari 2016 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Asli dan Foto copy tanggapan atas Somasi tanggal 02 Maret 2016 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan tanggal 29 Februari 2016 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy dari foto copy Somasi II tanggal 05 Maret 2016 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11 ;
12. Asli dan Foto copy pembukuan keuntungan penjualan sembako dan toko obat tahun 2014 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-12 ;
13. Asli dan Foto copy Surat Hibah tanggal 28 Maret 2013 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-13 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy dari foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 14 Desa Netampinyang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 156/2010 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-15 ;
16. Foto copy dari foto copy Foto objek SHM Nomor 14 atas nama URHAN yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-16 ;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak tergugat juga mengajukan alat bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, yaitu :

1. Asli dan Foto copy Formulir Aplikasi Mandiri Kredit Serbaguna Mikro tanggal 19 Februari 2016 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-1
2. Asli dan Foto copy Perjanjian Kredit KSM Beragunan tgl 25 Februari 2013 No; MBD.AMH/0059/KSM/2013 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy dari foto copy SHM No.14/Netampin Kecamatan Dusun tengah, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah An.URHAN selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-3
4. Foto copy dari foto copy Surat Bank Kalteng Kepada Kepala Badang Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Timur No. AP.7/SB-0074/I.2013 tanggal 30 Januari 2013 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari foto copy Surat Bank Mandiri perihal Roya SHMa/n URHAN kepada Notaris/PPAT Tini Rusdihatie,SH.Mkn tanggal 25 Februari 2013 No.MBC.CMU/AMH/15979.030/2013 perihal pernyataan lunas yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Foto copy dari foto copy Surat Bank Mandiri kepada Akhmad Wahyudin No.MBC.CMU/AMH/093/2015 perihal pernyataan lunas selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Foto copy dari foto copy Surat Bank Mandiri kepada Notaris /PPAT Tini Rusdihatie,SH.M.kn perihal proses Roya a/n Akhmad Wahyudin No.MBC.CMU/AMH/196/2015 tanggal 28 Oktober 2015 selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Foto copy dari foto copy Surat Bank Mandiri kepada Notaris /PPAT Tini Rusdihatie,SH.M.kn perihal proses pengikatan agunan No.MBC.CMU/AMH/225/2015 tanggal 16 Nopember 2015 selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-8;
9. Foto copy dari foto copy Surat Bank Mandiri kepada Akhmad Wahyudin perihal keterangan jaminan No.MBC.CMU/AMH/242/2015 tanggal 07 Desember 2015 selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-9;
10. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Kasi Hak Atas Tanah dan pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Barito Timur tanggal 29 Februari 2016 selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy dari foto copy Surat Bank Mandiri No.MBC.CMU/AMH/075/2016 tanggal 02 Maret 2016 kepada Wangivsy Eryanto, SH perihal tanggapan somasi selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-11;
12. Foto copy dari foto copy Surat Bank Mandiri kepada Badan Pertanahan Nasional No.9.BM.AMH/132/2016 tanggal 01 April 2016 perihal penyelesaian penggantian sertifikat yang hilang SHM No. 14/Desa Netampin a/n URHAN selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-12;
13. Foto copy dari foto copy Notulen Pembahasan Gugatan dan Tuntutan Hukum oleh Akhmad Wahyudin No. 9.BM/AMH/162/2016 tanggal 22 April 2016 selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-13;
14. Foto copy dari foto copy Surat Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Timur No. 125/300.62/IV-2016 tanggal 26 April 2016 kepada Kepala Cabang Bank Mandiri KCP MMU Ampah, perihal penggantian Sertipikat hilang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-14;

Menimbang bahwa para penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan beberapa orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. URHAN, Tempat dan tanggal lahir, Kelua 05 Juni 1952, Jenis kelamin Laki-Laki, Suku Banjar, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (dagang), Alamat Desa Netampin RT/RW.02 Kecamatan Dusun Tengah , Kabupaten Barito Timur, karena saksi Urhan memiliki hubungan keluarga dengan penggugat maka saksi tersebut tidak disumpah.

- Bahwa
Yang saksi ketahui bahwa penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat mengenai masalah sertifikat yang belum dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat;

- Bahwa
Sertipikat tanah dan diatas tanah tersebut ada rumahnya;

- Bahwa
Letak tanah tersebut di desa Netampin Kecamatan Dusun Tengah kabupaten Barito Timur;

- Bahwa
Saksi sudah lupa nomor dan tahunnya ;

- Bahwa
Sertipikat tersebut atas nama saya, akan tetapi sudah saya hibahkan kepada menantu saya yaitu Akhmad Wahyudin (menantu) ;

- Bahwa
Sekarang sertifikat tersebut berada di Bank Mandiri Ampah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
Sertipikat tersebut berada di Bank Mandiri Ampah karena pada tahun 2013 sertipikat tersebut di pinjam oleh menantu saya sebagai jaminan di bank Mandiri Ampah untuk pinjam uang di Bank Mandiri sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk modal berdagang sembako dan toko obat ;
- Bahwa
Sekarang sudah lunas / lunas pada tahun 2015 , akan tetapi sertipikat sebagai jaminan tersebut belum dikembalikan oleh pihak Bank Mandiri;
- Bahwa
Saya mengetahui sertipikat tersebut belum dikembalikan oleh pihak Bank Mandiri Ampah dari anak saya, setelah mereka bertengkar
- Bahwa
Saya mengetahui mereka bertengkar hanya masalah sertipikat yang belum dikembalikan oleh pihak Bank Mandiri Ampah ;
- Bahwa
Pernah diagunkan sebagai jaminan utang di Bank Kalteng atas nama saya sendiri pada tahun 2010 ;
- Bahwa
Sekarang usaha dagang penggugat sudah bangkrut;
- Bahwa
saksi tidak pernah datang ke Bank Mandiri Ampah ;
- Bahwa saksi menghibahkan sertipikat tersebut kepada Akhmad Wahyudin (menantu saya) dengan pertimbangan karena saya sudah tua / biar anak dan menantu saya yang meneruskan usaha saya ;
- Bahwa
Usaha penggugat bangkrut pada tahun 2015;
- Bahwa
Sayamenjaga toko sembako sedangkan Akhmad Wahyudi dan isterinya menjaga toko obat;
- Bahwa
Sepengetahuan saksi keuntungan perharinya tidak menentu kadang bias mencapai antara Rp. 100.000 s/d Rp. 150.000.- perhari ;
- Bahwa
saksi sudah lupa hari dan tanggalnya pada tahun 2016 Pak Kantan dari BPN pernah datang kerumah saya sambil marah-marah, katanya kenapa menggugat Bank Mandiri, padahal pihak BPN lah yang menghilangkan sertipikat tersebut ;
- Bahwa
Pada saat saksi menghibahkan sertipikat tersebut masih berada dengan saya/ sebelum dijadikan agunan di Bank Mandiri Ampah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghibahkan sertifikat itu tidak ada tekanan dari orang lain;
- Bahwa saksi menghibahkan sertifikat tersebut dan ditandatangani dihadapan kepala desa / dirumah kepala desa Netampin ;
- Bahwa Pihak dari BPN tidak ada melakukan pengukuran ulang terhadap tanah dalam sertifikat yang hilang itu;

2. HARIDAH, Tempat dan tanggal lahir, Rodok 30 September 1972, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Suku Banjar, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, alamat Desa Netampin RT/RW 002 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan penggugat maka saksi tidak disumpah.

- Bahwa setahu saksi SHM Nomor 14 tersebut atas nama ayah saksi yaitu URHAN ;
- Bahwa Seingat saya SHM tersebut diterbitkan pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SHM tersebut dijadikan agunan di bank Mandiri MMU Cabang Ampah ;
- Bahwa SHM tersebut dijadikan agunan karena penggugat pinjam uang di Bank mandiri MMU Cabang Ampah;
- Bahwa Penggugat pinjam uang di Bank tersebut untuk usaha dagang sembako dan obat-obatan;
- Bahwa seingat saksi penggugat pinjam uang di Bank Mandiri MMU Cabang Ampah pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi bahwa pinjaman tersebut sudah lunas pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi bahwa SHM tersebut belum dikembalikan oleh pihak Bank Mandiri MMU Cabang Ampah;
- Bahwa saksi mengetahui SHM tersebut belum dikembalikan oleh pihak Bank Mandiri MMU Cabang Ampah dari ayah saya URHAN ;
- Bahwa Sekarang usaha dagang penggugat sudah bangkrut / tidak berjualan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SHM tersebut sudah dihibahkan orang tua saksi URHAN kepada Penggugat (Wahyudin)
- Bahwa SHM tersebut dihibahkan kepada penggugat Setahu saksi alasannya bahwa orang tua saksi sudah tua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi SHM tersebut dihibahkan kepada Penggugat pada tahun 2013 ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa SHM tersebut tidak pernah dipindah tangankan;
- Bahwa saksi pernah melihat SHM tersebut.
- Bahwa Hibah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua saksi dihadiri oleh Kepala Desa, orang tua saksi (bapak dan ibu saksi) dan penggugat;
- Bahwa Penggugat Wahyudin bekerja sebagai PNS di Kantor Kecamatan Dusun Tengah sedangkan isterinya juga sebagai PNS sebagai Bidan ;
- Bahwa setahu saksi penggugat bayar cicilan kredit tersebut uang dari gaji dan hasil dagang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah cicilan perbulannya;

3. P A N D I Tempat tgl lahir Netampin 29 Maret 1974,Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Suku Banjar, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani alamat Desa Netampin RT/RW.002 Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Prov.Kalaimantan Tengah, saksi telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai SHM NO 14 dari cerita penggugat kepada saya;
- Bahwa setahu saksi bahwa sertifikat itu berada di Bank Mandiri dan diketahui telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui SHM tersebut hilang dari cerita penggugat kepada saksi ;
- Bahwa dari pihak BPN ada 3 (tiga) orang pernah datang kerumah penggugat menemui penggugat begitu datang mereka langsung marah-marah katanya “Buce (Wahyudin) kenapa kamu bisa-bisanya melapor ke Pengadilan mentang-mentang banyak uang “
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah penggugat ± 100 meter ;
- Bahwa saksi sering bertemu dan berkomunikasi / ngobrol dengan penggugat ;
- Bahwa Toko tempat usaha penggugat itu jadi satu dengan rumah ;
- Bahwa setahu saksi sertifikat itu sudah dihibahkan oleh URHAN kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi hibah itu berupa surat keterangan pemberian / penyerahan ;
- Bahwa Setahu saksi sdr URHAN mempunyai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada anak dari Urhan yang keberatan dengan Hibah tersebut.
- Bahwa setahu saksi mengetahui penggugat mempunyai pinjaman di bank mandiri MMU Cabang Ampah sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa pinjaman penggugat itu sudah lunas pada tahun 2015 ;
- Bahwa Setahu saksi sertifikat itu belum dikembalikan oleh pihak Bank Mandiri ;
- Bahwa setahu saksi Menurut cerita penggugat kepada saksi bahwa ia sering mengambil ke pihak Bank Mandiri tetapi kata pihak bank bahwa sertifikat tersebut masih dalam proses;
- Bahwa saksi pernah ikut menandatangani surat hibah ;
- Bahwa penandatanganan surat hibah tersebut pada Hari dan tanggalnya saya sudah lupa, pada tahun 2013 dan surat hibah itu saksi tandatangani di rumah kepala desa Netampin;
- Bahwa yang hadir waktu itu saya, kepala Desa Netampin, Penggugat dan URHAN;
- Bahwa Kepala Desa Netampin bernama YURITINDA ;
- Bahwa Isi surat hibah tersebut berupa penyerahan SHM dari URHAN kepada penggugat (WAHYUDIN) ;
- Bahwa Objek dalam SHM itu adalah rumah dan toko yang ditempati oleh pak URHAN ;
- Bahwa Rumah penggugat berada / bersebelahan / berdempetan dengan rumah Pak URHAN;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada pengukuran ulang ;

Menimbang bahwa selanjutnya tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan setelah sebelumnya berjanji menurut agama yang dianutnya, yaitu sebagai berikut :

1. TINI RUSDIHATIE Tempat tanggal lahir Banjarmasin, 17 Juli 1968, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Notaris, Agama Kristen Protestan, Alamat Jl. Peliat Raya No. 53 RT/RW. 036/004 Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui SH atas nama Urhan.
- Bahwa sepengetahuan saksi SHM tersebut berada di pihak BPN;
- Bahwa saksi tahu sertifikat tersebut dinyatakan hilang oleh BPN.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari pihak Bank Mandiri kemudian saya datang ke BPN untuk melakukan kroscek ternyata SHM tersebut oleh pihak BPN dikatakan telah hilang tidak tahu tercecer dimana akan tetapi masih dalam pencarian ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa SHM tersebut hilang , kemudian saya bilang kalau tidak ketemu segera diterbitkan SHM yang baru/penggantinya, kalau sudah selesai baru diserahkan kepada saya selaku kuasanya;
- Bahwa orang yang saksi temui di BPN adalah Pak KANTAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa SHM no 14 an. URHAN pernah dijadikan agunan di Bank Kalteng;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap SHM no 14 an. URHAN yang hilang ini belum pernah diselesaikan / duduk bersama menyelesaikan masalah ini baik dari pihak Notaris, pihak Bank dan penggugat dan juga pihak BPN.
- Bahwa mengenai kapan diberitahukan oleh pihak Bank Mandiri bahwa SHM itu hilang saksi sudah lupa hari dan tanggalnya tetapi kira-kira awal tahun 2016;
- Bahwa Dari tahun 2014 s/d tahun 2015 saksi tidak tahu apakah ada peroyaan terhadap SHM atas nama Urhan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui/pernah melihat surat pernyataan dari pihak Bank Mandiri bahwa penggugat sudah tidak memiliki kewajiban lagi dari pihak Bank Mandiri.
- Bahwa yang dimaksud dengan Roya pernyataan dari pihak kreditur (bank) kepada kantor pertanahan (BPN) setempat untuk melepas hak tanggungan atas tanah dan atau bangunan di sertipikat milik kita selaku peminjam (debitur) karena pinjaman kita sudah lunas / kewajiban sudah dinyatakan lunas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pengurusan roya ini yang pertama yang bersangkutan bisa datang sendiri ke BPN setempat , yang kedua bisa minta bantuan melalui Bank dan yang ketiga bisa melalui Notaris;
- Bahwa proses peroyaan itu bisa diselesaikan dalam 1 (satu) hari, kalau normalnya biasanya Roya itu selesai dalam 1 (satu) minggu, kalau proses peroyaan itu selesai ada diberikan keterangan di sertipikat tersebut ;
- Bahwa Roya itu wajib diadakan karena sifatnya untuk penghapusan akan tetapi tidak ada dampak hukumnya ;
- Bahwa saksi menjadi rekanan PT Bank Mandiri baru-baru saja, kalau dengan pihak BRI atau Bank Pembangunan Kalteng saksi sudah lama menjadi rekanan, dan yang paling lama saksi menjadi rekanan adalah dengan BRI;
- Bahwa Menurut saksi yang bertanggungjawab adalah pihak yang menghilangkannya , kalau hilangnya di Bank , maka pihak Bank yang bertanggung jawab, kalau hilangnya di BPN maka BPN lah yang bertanggungjawab;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya pernah terjadi kehilangan yang seperti ini tetapi diganti oleh pihak BPN;
- Bahwa biasanya apabila ada kehilangan sesuatu barang / surat dan lainnya pertama dilaporkan ke Polisi, kemudian diumumkan di media masa / elektronik
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diumumkan atau tidak oleh pihak BPN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hilangnya SHM itu apakah dalam proses peroyaan atau belum.
- Bahwa sebelum utang itu lunas SHM tersebut masih berada di bawah kekuasaan pihak BPN;
- Bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian seseorang secara suka rela kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup , kemudian Hibah itu dibagi menjadi dua yaitu Hibah biasa dan Hibah wasiat, Hibah biasa ialah hibah diberikan ketika orangnya masih hidup, sedangkan Hibah Wasiat diberikan ketika orangnya sudah meninggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

SHM Atas nama orang lain bisa dijadikan agunan apabila garis keturunan lurus keatas – ke bawah ;

Bahwa

kalau menantu tidak bisa sebagai debitur untuk SHM atas nama mertua, akan tetapi itu tergantung kebijakan dari pihak Bank saja;

2. KANTAN RINGGA MAJA. S.ip Tempat tanggal lahir Muru Duyung 20 Mei 1960, Jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, Suku Dayak Ma'anyan kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS BPN (Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah) alamat Jl. Pahlawan RT.10 No. 99 , Kelurahan Ampah KotaKecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Prop.Kalaimantan Tengah ;

- Bahwa setahu saksi ada sertipikat yang hilang di BPN yaitu SHM an URHAN
- Bahwa saksi yang bertanggung jawab atas hilangnya SHM tersebut karena saksi selaku kepala seksi Hak tanah dan pendaftaran tanah di BPN;
- Bahwa ibu TINI RUSDIHATIE pernah datang ke BPN untuk melakukan kroscek.
- Bahwa Seingat saksi ibu TINI datang kepada saksi untuk kroscek awal tahun 2016;
- Bahwa Kroscek artinya memeriksa kembali setiap akta yang di terbitkan apakah sesuai atau tidak dengan data yang ada di BPN;
- Bahwa Kroscek dilakukan karena terhadap SHm an. URHAN tersebut mau dijadikan /letakkan hak tanggungan lagi di bank Mandiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan hilang kira-kira tercecce di antara tahun 2014 s/d tahun 2015 dan saksi mengetahui itu hilang ketika ibu TINI melakukan kroscek ke BPN setelah dicari-cari ternyata tidak ketemu ;
- Bahwa setelah diketahui bahwa SHM tersebut hilang apa tindakan saksi selanjutnya saksi sudah melakukan pencarian detelah beberapa kali dilakukan pencarian dan sampai sekarang masih tidak ketemu juga ;
- Bahwa sampai dengan sekarang SHM itu belum diganti dengan SHM yang baru dengan alasan bahwa ketika saksi dan rekan saksi mau melakukan pengukuran ulang kami ditolak oleh penggugat katanya masalah ini sudah masuk di pengadilan, setelah itu kami pulang dan tidak jadi melakukan pengukuran, sehingga tidak bisa diterbitkan SHM yang baru ;
- Bahwa SHM baru bisa diterbitkan tanpa adanya pengukuran ulang apabila pada objek pada SHM tersebut telah ada titik koordinatnya , sedangkan untuk SHM an.URHAN ini belum diketahui titik koordinatnya karena masih memakai data yang lama;/ belum terdata, sehingga SHM ini belum bisa diterbitkan tanpa adanya pengukuran ulang terlebih dahulu ;
- Bahwa kalau SHM itu hilang di BPN maka tidak perlu dilaporkan ke polisi / media masa cukup diganti dengan yang baru saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau bisa dilakukan pengukuran ulang SHM yang bisa diterbitkan / selesai dalam 1 (satu) minggu ;
- Bahwa setahu saksi belum diroya oleh pihak Bank Mandiri, akan tetapi kalau dari Bank Pembangunan Kalteng SHM an.URHAN itu sudah diroya tahun 2012
- Bahwa kalau proses peroyaan di BPN itu melalui saksi selaku Kasi Hak Tanah dan pendaftaran tanah;
- Bahwa dari pihak Bank Mandiri Pernah, saksi sudah lupa siapa namanya, waktu itu ia datang menemui saksi di rumah untuk minta surat pernyataan dari saksi bahwa sertifikat itu hilang di BPN, lalu saksi membuat surat pernyataan, hari dan tanggalnya saksi sudah / awal-awal tahun 2016
- Bahwa selain SHM an URHAN apakah pernah ada SHM lain yang juga hilang, yang lain pernah terjadi yaitu SHM an. MADE tetapi sudah kami ganti dengan yang baru;
- Bahwa misalnya SHM yang hilang itu sekarang sudah ditemukan itu bagaimana, kalau SHM yang hilang itu sudah ditemukan cukup dibuatkan berita acaranya saja ;
- Bahwa setahu saksi terhadap SHM no 14 an. URHAN yang hilang ini pernah diselesaikan / duduk bersama menyelesaikan masalah ini baik dari pihak Notaris, pihak Bank dan penggugat dan juga pihak BPN .
- Bahwa saksi pernah datang kepihak penggugat bersama dengan 3 (tiga) orang rekan saya untuk melakukan pengukuran/ pengambilan titik koordinat, akan tetapi sesampainya di rumah penggugat kami ditolak dan disuruh pulang;
- Bahwa saksi datang kerumah penggugat awal tahun 2016 ;
- Bahwa masalah ini pernah dilaporkan ke pihak kepolisian waktu itu mungkin penggugat yang melaporkan kepolisi, karena waktu itu ada petugas polisi yang bernama RICARDO HUTAHEAN pernah datang kepada saya “ dia menanyakan apakah betul SHM itu hilang, lalu saya jawab betul dan akan kami ganti.
- Bahwa Sepengetahuan saksi SHM no 14 an. URHAN pernah dijadikan agunan di Bank Kalteng;

Menimbang bahwa para penggugat dan tergugat telah menyerahkan / mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 September 2016.

Menimbang bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan.

Menimbang bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi dipersidangan telah tercantum didalam berita acara perkara ini dan telah pula dipertimbangkan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini maka mengenai segala sesuatunya dianggap telah pula termuat dalam putusan ini :

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata telah mengatur tentang eksepsi khususnya eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi dan menggolongkannya sebagai berikut :

1. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah :
2. Eksepsi error in persona yang terdiri atas eksepsi diskualifikasi yaitu penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat dan eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat :
3. Exceptio Res Judicata atau Nebis In Idem :
- 4.--Exeptio Obscur Libel yang terdiri atas tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa dan petitum gugatan tidak jelas :

Bahwa tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* dengan alasan bahwa seharusnya pihak BPN Kabupaten Barito Timur serta saudari Tini Rusdihatie, SH, MKn Notaris/PPAT di Kabupaten Barito Selatan selaku pejabat yang menjalankan proses pengecekan sertifikat di kantor BPN harus pulaikutsertakan sebagai pihak tergugat dalam gugatan ini.

Menimbang bahwa mengenai kedudukan pihak BPN serta Tini Rusdihatie tersebut apakah memang pihak yang harus masuk sebagai tergugat atau tidak dalam perkara ini, hal tersebut menurut pertimbangan majelis hakim membutuhkan pertimbangan dengan pembuktian yang mendalam mengenai keterkaitan kedua pihak tersebut dengan perkara atau peristiwa pokok yang menjadi sengketa dalam perkara ini, hal tersebut akan lebih tepat apabila dipertimbangkan dalam dan bersama-sama dengan dalil perkara pokok, karena itu materi eksepsi tersebut haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya adalah :

- Apakah hilangnya SHM No 14/Desa Netampin atas nama Urhan adalah ketika dalam penguasaan / tanggungjawab tergugat.

Menimbang bahwa karena dalil gugatan para penggugat dibantah oleh tergugat maka kewajiban para penggugat untuk membuktikan kebenaran dari dalil gugatan tersebut :

Menimbang bahwa sudah menjadi kewajiban hukum (*Wettelijkplicht*) dari para penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*Wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg dan sebaliknya tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*Tegenbewijs*) untuk memperkuat dalil bantahannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut dipersidangan kuasa para penggugat maupun kuasa tergugat telah mengajukan alat- alat bukti surat serta saksi-saksi, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang diajukan oleh para penggugat maupun tergugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan para penggugat berupa P-4, P-5, P-6 yang bersesuaian dengan T-1 serta T-2 menunjukkan bahwa antara para penggugat dan tergugat pernah mengikat perjanjian kredit, hal itu juga sebagaimana diakui oleh tergugat dalam jawabannya yang menyatakan antara penggugat dan tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit KSM beragunan Nomor MBD.AMH/0059/KSM/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 120 (seratus dua puluh) bulan.

Menimbang bahwa ikatan kredit tersebut telah selesai dengan dilunasinya keseluruhan angsuran kredit tersebut sebagaimana bukti P.4 (tanda bukti lunas kredit dari Bank Mandiri) yang bersesuaian dengan T.6 (surat dari Bank Mandiri kepada Ahmad Wahyudin yang menyatakan Ahmad Wahyudin telah melunasi kredit), karena sudah lunas maka agunan berupa SHM No.14/Desa Netampin seharusnya dikembalikan kepada para penggugat, tetapi ternyata sampai saat ini SHM No.14/Desa Netampin tersebut belum bisa dikembalikan kepada para penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari para penggugat maupun tergugat yaitu saksi TINI RUSDIHATIE dan saksi KANTAN RINGGA MAJA pada pokoknya membenarkan bahwa hilangnya sertifikat milik penggugat atas nama Urhan adalah pada saat proses di BPN Kab. Barito Timur bila dikaitkan dengan alat bukti T.7 berupa surat dari PT Bank Mandiri kepada notaries Tini Rusdihatie supaya menyelesaikan pengurusan roya dan mengembalikan SHM No.14/Desa Netampin tersebut maka nyata bahwa sertifikat tersebut pada dasarnya berada dalam tanggungjawab pihak PT Bank Mandiri walaupun secara fisik hilangnya surat tersebut adalah di kantor BPN Kab. Barito Timur.

Menimbang bahwa pada dasarnya proses di BPN Kab. Barito Timur proses roya tersebut adalah satu kesatuan dengan proses perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat, dengan urutan peristiwa sebagai berikut : pihak penggugat dan tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian kredit, PT Bank Mandiri memberikan order kepada notaries Tini Rusdihatie untuk melakukan roya atas agunan berupa SHM No.14/Desa Netampin, kemudian notaries melakukan pengecekan SHM No.14/Desa Netampin tersebut di kantor BPN, pada saat SHM No 14/Desa Netampin atas nama Urhan tersebut di BPN kemudian SHM tersebut hilang dan tidak bisa ditemukan sebagaimana diakui oleh tergugat dalam jawaban serta keterangan saksi Kantan Ringga Maja, sehingga hilangnya sertifikat sebagaimana yang diterangkan saksi yang diajukan oleh tergugat adalah ketika sertifikat tersebut dalam proses yang diperintahkan oleh PT Bank Mandiri terhadap Notaris dan kemudian notaries meneruskan proses kepada BPN Kab. Bartim.

Menimbang bahwa karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tergugat pada saat itu masih mempunyai tanggungjawab tidak terbatas terhadap keberadaan SHM No.14/Desa Netampin atas nama Urhan tersebut maka karena hilangnya sertifikat tersebut ketika masih berada dalam tanggungjawab tergugat, maka tergugat harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keberadaan sertifikat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum ke 2 (dua) majelis hakim mempertimbangkan bahwa mengenai sah dan berharganya suatu alat bukti adalah digunakan dalam pertimbangan majelis hakim untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) pokok utama sengketa perdata ini adalah mengenai hilangnya SHM Nomor 14/Desa Netampin atas nama Urhan dan bukan mengenai sengketa hak milik karena itu mengenai kepemilikan sertifikat tersebut adalah bukan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini karena itu petitum tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa terhadap petitum ke 4 (empat) Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum tersebut dengan pertimbangan bahwa karena sampai tahap pelunasan kredit bahkan sampai saat persidangan perkara ini dilaksanakan ternyata tergugat belum bisa mengembalikan sertifikat yang digunakan sebagai agunan tersebut maka PT Bank Mandiri telah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan para penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu tergugat PT Bank Mandiri harus mengembalikan sertifikat tersebut kepada para penggugat.

Menimbang bahwa terhadap petitum ke 5 (lima) Majelis Hakim mempertimbangkan proses pengurusan sertifikat yang hilang tersebut di BPN membutuhkan waktu tertentu, maka waktu yang bisa digunakan untuk menyelesaikan proses sertifikat tersebut adalah paling lama atau selambat-lambatnya 3 bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan para penggugat harus membantu sepenuhnya mengenai proses pengurusan SHM/No.14/Desa Netampin atas nama Urhan tersebut untuk menunjukkan lokasi tanah tersebut apabila dibutuhkan oleh petugas dari BPN Kab. Barito Timur.

Menimbang bahwa terhadap petitum ke 6 (enam) Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan kerugian yang diderita para penggugat karena hilangnya sertifikat tersebut.

- Mengenai kerugian materiil berupa Akibat belum diserahkannya agunan SHM Nomor 14/Desa Netampin atas nama URHAN oleh perbuatan Tergugat sejak tanggal 12 Mei 2015 penggugat tidak dapat menjalankan usaha toko obat dan sembako karena dengan SHM a quo belum diserahkan Tergugat maka Penggugat tidak mendapatkan tambahan modal total kerugian pokok materil Penggugat adalah keuntungan Penggugat dari 1 (satu) hari berjualan toko obat dan sembako kurang lebih minimal Rp. 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 6.000.000 (tiga juta rupiah) x 12 bulan sebesar Rp. 72.000.000,00,- (Tujuh Puluh dua Juta Rupiah). Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hubungan baik langsung maupun tidak langsung dari kerugian yang didalilkan penggugat tersebut dengan hilangnya atau belum kembalinya SHM No.14/Desa Netampin tersebut, karena itu dalil tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.
- Mengenai kerugian immaterial berupa rusaknya nama baik atau goodwill dimata pelanggan, mitra bisnis, karyawan, keluarga serta tidak dikabulkannya pinjaman pada bank lain karena jaminan a quo belum diserahkan majelis hakim mempertimbangkan bahwa hal-hal tersebut tidak didasari pembuktian yang cukup dan berupa logika pengandaian sehingga tidak beralasan dan harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai kerugian immaterial berupa hilangnya waktu, tenaga serta pikiran dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu singkat apabila tergugat segera menyelesaikan pengembalian maupun penggantian SHM tersebut tidak lama setelah selesainya perjanjian kredit antara para penggugat dengan tergugat tetapi pengembalian agunan berupa agunan SHM Nomor 14/ Desa Netampin atas nama Urhan tersebut berlarut-larut karena adanya keterlambatan proses penerbitan kembali dari BPN, hal itu secara psikis tentu menimbulkan perasaan tidak tenang serta resah bagi diri para penggugat sehingga petitum tersebut dipandang mempunyai alasan yang cukup masuk akal, karena itu majelis hakim mengabulkan petitum tersebut dalam jumlah kerugian yang harus dibayar tergugat kepada para penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Mengenai kerugian immaterial berupa tidak dikabulkannya pinjaman pada bank lain karena jaminan a quo belum diserahkan tergugat kepada para penggugat, majelis hakim mempertimbangkan bahwa petitum tersebut tidak disertai atau dilandasi dengan pembuktian yang cukup lagi pula tidak terdapat hubungan yang rasional antara belum kembalinya agunan berupa SHM Nomor 14/ Desa Netampin dengan tidak dikabulkannya pinjaman dengan bank lain karena itu petitum tersebut harus ditolak.
- Mengenai kerugian immaterial berupa biaya penggugat yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) majelis hakim berpendapat bahwa biaya tersebut adalah sudah menjadi kewajiban penggugat untuk menanggungnya karena upaya hukum adalah hak warga Negara dan biaya-biayanya adalah kewajiban bagi mereka yang memutuskan untuk menjalaninya karena itu majelis hakim menyatakan petitum tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang bahwa terhadap petitum ke 7 (tujuh) dan 8 (delapan) mengenai tuntutan terkait uang paksa atau *dwangsom* serta tuntutan *uitvoerbaar bij voorrad* menurut majelis hakim tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim mengabulkan sebagian petitum gugatan para penggugat maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBG serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa tidak menyerahkan SHM No.14/Desa Netampin atas nama Urhan agunan milik penggugat sejak tanggal 12 Mei 2015.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan SHM No.14/Desa Netampin atas nama Urhan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian immaterial berupa kehilangan, waktu, tenaga, fikiran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.156.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 oleh kami : MASKUR HIDAYAT, SH, MH selaku Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH dan HELKA RERUNG, SH masing-masing selaku hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PATWIANSYAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan dihadiri oleh kuasa para penggugat, dan kuasa tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

D.T.O

D.T.O

ROLAND P SAMOSIR, SH

MASKUR HIDAYAT, SH, MH

D.T.O

HELKA RERUNG, SH.

Panitera Pengganti

D.T.O

PATWIANSYAH, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
4.	Materai	: Rp. 6.000,-
5.	Panggilan	: Rp. 1.065.000,-
Jumlah		: Rp. 1.156.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
PANITERA

MATSEMAN, SH
NIP.1961108 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)